

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH PIDANA
INTERNASIONAL NO. ICC-01/12-01/18
(STUDI KASUS KEJAHATAN PERANG DAN KEJAHATAN TERHADAP
KEMANUSIAAN AL HASSAN DI NEGARA MALI)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

Diana Dzikra
2210012111127

**HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2026

No Reg: 14/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 14/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Diana Dzikra
Nomor : 2210012111127
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Pidana Internasional No.ICC-01/12-01/18 (Studi Kasus Kejahatan Perang Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Al Hassan Di Negara Mali)

Telah disetujui pada Hari Jumat Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Ahmad Iffan, S.H., M.H.



Dr. Sanidjar Pebriharanti R., S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 14/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Diana Dzikra
Nomor : 2210012111127
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Pidana Internasional No. ICC-01/12-01/18 (Studi Kasus Kejahatan Perang Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Al Hassan Di Negara Mali)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Ahmad Iffan, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing)
2. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.** (Anggota Penguji)
3. **Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGMENT OF THE INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT NO. ICC-01/12-01/18 (CASE STUDY OF WAR CRIMES
AND CRIMES AGAINST HUMANITY COMMITTED BY AL HASSAN IN
MALI)***

Diana Dzikra¹, Ahmad Iffan¹

Law Study Program, Bung Hatta University

E-mail: dianadzikra2503@gmail.com

ABSTRACT

Gross human rights violations in non-international armed conflicts constitute a serious challenge to the enforcement of international law. Various systematic acts of violence occurred in Timbuktu, Mali, during 2012–2013, including torture, outrages upon personal dignity, religious-based persecution, and punishments imposed without lawful judicial proceedings by non-state armed groups. These conditions demonstrate the weakness of national judicial mechanisms in ensuring the accountability of perpetrators and the protection of victims. Meanwhile, international criminal law through the International Criminal Court must uphold individual criminal responsibility, protect civilian populations, and eliminate impunity for international crimes as stipulated in the Rome Statute of 1998. The research problems of this study are: (1) how gross human rights violations are analyzed under international law, and (2) how a juridical analysis can be conducted regarding ICC Judgment No. ICC-01/12-01/18. This study employs a normative legal research method with a normative juridical approach. The data sources used consist of primary legal materials, particularly the ICC Judgment and the Rome Statute, as well as secondary legal materials such as literature and scientific journals. Data collection was carried out through library research, with qualitative analysis based on the interpretation of legal norms. The results of the study indicate that the acts committed by Al Hassan fulfill the elements of crimes against humanity and war crimes as forms of gross human rights violations. The ICC judgment reaffirms the principles of individual criminal responsibility, complementarity, and fair trial, while also strengthening jurisprudence concerning the accountability of non-state actors in modern armed conflicts.

Keywords: Judgment ICC, gross human rights violations, international crimes.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH PIDANA
INTERNASIONAL NO. ICC-01/12-01/18
(STUDI KASUS KEJAHATAN PERANG DAN KEJAHATAN TERHADAP
KEMANUSIAAN AL HASSAN DI NEGARA MALI)**

Diana Dzikra¹, Ahmad Iffan¹

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: dianadzikra2503@gmail.com

ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia berat dalam konflik bersenjata non-internasional merupakan tantangan serius bagi penegakan hukum internasional. Terjadinya berbagai tindak kekerasan sistematis di Timbuktu, Mali, tahun 2012–2013, seperti penyiksaan, penghinaan terhadap martabat manusia, persekusi berbasis agama, serta penghukuman tanpa peradilan yang sah oleh kelompok bersenjata non-negara. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme peradilan nasional dalam menjamin akuntabilitas pelaku dan perlindungan korban. Sementara itu, Hukum pidana internasional melalui ICC harus menegakkan pertanggungjawaban pidana individual, melindungi penduduk sipil, serta menghapus impunitas atas kejahatan internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) bagaimana analisis tentang pelanggaran HAM berat menurut hukum internasional, dan 2) bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan ICC Nomor ICC-01/12-01/18. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, khususnya Putusan ICC dan Statuta Roma, serta bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan analisis kualitatif berbasis penafsiran norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Al Hassan memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sebagai pelanggaran HAM berat. Putusan ICC menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana individual, komplementaritas, dan peradilan yang adil, sekaligus memperkuat yurisprudensi mengenai akuntabilitas aktor non-negara dalam konflik bersenjata modern.

Kata kunci: Putusan ICC, pelanggaran HAM berat, kejahatan internasional

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melakukan segala aktifitas khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan umat Islam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan sampai alam yang berilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan pada saat sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL NO. ICC-01/12-01/18 (STUDI KASUS KEJAHATAN PERANG DAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN AL HASSAN DI NEGARA MALI)”** Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang teristimewa yakni kedua orang tua penulis Ayahanda Taufik Hidayat dan Ibunda Yessy Mardianti dan tak lupa kepada adik penulis Mutiara Khairunnisa. Terimakasih juga kepada Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H yang telah banyak membantu serta membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.

3. Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Internasional Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., selaku Penguji I dan Ibu Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku Penguji II
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat.
6. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta beserta Jajaran.
7. Kepada teman-teman Angkatan 22, teman-teman PK Hukum Internasional dan sahabat dekat yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir sampai selesai ujian akhir.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan
9. Kepada orang terdekat penulis M. Iqbal yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, menghibur dalam kesedihan, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah pada hari yang tidak mudah selama masa proses penulisan skripsi ini.

Padang,..... Penulis

Diana Dzikra

2210012111127

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| ABSTRACT | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Metode Penelitian..... | 6 |
| BAB II | 9 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| A. Tinjauan Tentang Mahkamah Pidana Internasional | 9 |
| 1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional..... | 9 |
| 2. Prinsip-Prinsip Mahkamah Pidana Internasional..... | 10 |
| 3. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional..... | 13 |
| B. Tinjauan Tentang Hukum Humaniter..... | 15 |
| 1. Definisi Hukum Humaniter | 15 |
| 2. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional | 17 |
| 3. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional | 19 |
| C. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia..... | 20 |
| 1. Definisi Hak Asasi Manusia | 20 |
| 2. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia..... | 23 |

| | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. | Ketentuan Internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. | 25 |
| BAB III | | 27 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 27 |
| A. | Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Menurut Hukum Internasional | 27 |
| B. | Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Pidana Internasional No. ICC-01/12-01/18 | 36 |
| 1. | Gugatan Dakwaan Dalam Perkara Al Hassan | 37 |
| 2. | Pertimbangan Hukum Hakim | 45 |
| 3. | Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Pidana Internasional | 48 |
| BAB IV | | 54 |
| PENUTUP | | 54 |
| A. | Simpulan | 54 |
| B. | Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court*, selanjutnya ICC merupakan pengadilan pidana internasional permanen dan independent pertama yang dibentuk khusus untuk mengadili pelanggaran serius terhadap hukum internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Misi utama pendirian ICC adalah memberikan keadilan secara global, menghapuskan pelanggaran hukum berat, membantu penyelesaian konflik, menyempurnakan mekanisme pengadilan internasional sebelumnya, serta memperkuat otoritas pengadilan nasional dalam pencegahan dan penghentian kejahatan di masa mendatang.¹

ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma pada 17 Juli 1998, dimana ada 120 negara yang ikut dalam konferensi diplomatic PBB tentang pembentukan pengadilan internasional di Roma, Italia. Sejak itu, Statuta Roma dibuka untuk negara-negara agar bisa menyatakan persetujuan mereka untuk terikat dengan aturan-aturan yang tercantum. Statuta Roma mengatur kewenangan ICC untuk mengadili kejahatan internasional yang paling serius dan berdampak signifikan, yang menjadi perhatian dunia.²

¹ Sindy Damayanti dan Siti Mutafadillah, 2024, "Peranan *International Criminal Court (ICC)* Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida," *Journal of Internasional Multidisciplinary Research* 2, hlm. 339.

² Ahmad Rivai Ardiansyah Harahap, dkk, 2025, "Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Menegakkan Keadilan bagi Kejahatan Kemanusiaan," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, hlm. 19.

Sebagai lembaga peradilan pidana internasional yang bersifat permanen, ICC memiliki tugas utama untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional berat. ICC berfungsi melengkapi sistem peradilan nasional melalui prinsip *complementary*, yakni hanya menjalankan yurisdiksinya apabila negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak berkehendak secara sungguh-sungguh untuk melakukan penuntutan. Dengan demikian, ICC tidak dimaksudkan untuk menggantikan peradilan nasional, melainkan memperkuat penegakan hukum internasional.³

Dalam menjalankan tugasnya, ICC mengandalkan pada beberapa pokok prinsip yang meenjadi fondasi, antara lain prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*), prinsip pertanggungjawaban pidana individual, prinsip komplementaritas, prinsip *fair trial*, dan prinsip *Ne Bis In Idem*. Prinsip tersebut bertujuan menjamin kepastian hukum, perlindungan haak terdakwa, serta legitimasi proses peradilan internasional.⁴ Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menilai setiap Keputusan yang dihasilkan oleh ICC.

Kasus Al Hassan, yang melibatkan Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, merupakan salah satu kasus penting dalam penyelidikan ICC di Mali. Al Hassan dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pencambukan, perbudakan seksual, dan penghancuran situs bersejarah di Timbuktu pada 1 April 2012 hingga 28 April 2013. Penangkapan dan pengadilan oleh ICC

³ Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Pasal 1 dan Pasal 17.

⁴ Abdul Malik Mufty dan Nur Sri Maryam DM, 2025, "*Hukum Pidana Internasional*", Tahta Media Group, Yogyakarta, hlm. 36.

menunjukkan upaya konkret penegakan keadilan internasional untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM berat.⁵

Awal terjadinya konflik bersenjata di Mali karna situasi politik dan keamanan yang sudah lama tidak stabil, terutama sejak pemberontakan kelompok Tuareg serta kudeta militer pada tahun 2012. Kondisi ini melibatkan melemahnya otoritas negara dan memberikan peluang bagi kelompok-kelompok bersenjata Islamis untuk mengambil alih wilayah Utara Mali, termasuk kota Timbuktu.⁶ Situasi tersebut yang memicu terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan

Pada April 2012, kota Timbuktu berada dibawah kendali kelompok bersenjata seperti Ansar Dine dan Al-Qaeda in the Islamic Maghreb. Kelompok tersebut membentuk struktur pemerintahan de facto yang mencakup aspek keamanan, peradilan, dan pengaturan kehidupan sosial masyarakat. Dalam struktur tersebut, diterapkan aturan-aturan yang diklaim sebagai hukum islam dengan cara kekerasan dan intimidasi terhadap penduduk sipil.⁷

Al Hassan merupakan kepala de facto Polisi Islam, yang berperan dalam struktur keamanan dan penegakan aturan di Timbuktu, Al Hassan memiliki tugas utama untuk mengatur patrol keamanan, mengawasi proses penahanan, dan memastikan hukuman yang akan diterapkan pada warga sipil yang dianggap melanggar peraturan kelompok bersenjata. Peran tersebut menunjukkan kontribusi

⁵<https://lieber.westpoint.edu/iccs-al-hassan-case-rejection-bilateral-approach-conflict-classification/> diakses tanggal 11 oktober 2025, pada pukul 23:32.

⁶ International Crisis Group, 2012, "*Mali Avoiding Escalation*", Brussels ICG, hlm 1.

⁷ Human Rights Wach, "*Mali Islamist Armed Groups Spread Fear in North*", 25 September 2012, <https://www.hrw.org/news/2012/09/25/mali-islamist-armed-groups-spread-fear-north>, diakses tanggal 1 Janusari 2026, pada pukul 00:14.

nyata dalam melakukan kejahatan yang didakwa, jadi ia dianggap bertanggung jawab atas tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama konflik di Mali.

Situasi keamanan dan kemanusiaan yang memburuk tersebut kemudian mendorong pemerintah Mali untuk menyerahkan penanganan peristiwa yang terjadi diwilayahnya kepada ICC pada Juli 2012. Penyerahan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Statuta Roma, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa ICC untuk memulai penyelidikan tersebut diarahkan pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sejak Januari 2012.⁸ Langkah ini menunjukkan pengakuan negara terhadap keterbatasan sistem peradilan nasional dalam menangani kejahatan yang bersifat serius.

Dalam hukum pidana internasional, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional seharusnya berpedoman pada ketentuan dalam *Rome Statute of the International Criminal Court 1998* sebagai dasar pembentukan ICC. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma, ICC memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Selanjutnya, Pasal 7 mengatur unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan Pasal 8 mengatur berbagai bentuk kejahatan perang dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, setiap individu yang melakukan kejahatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi di hadapan ICC

⁸ Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998, Art 14

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25, untuk mewujudkan penegakan hukum internasional yang adil dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan.⁹

Setelah melakukan proses pemeriksaan pendahuluan, Kejaksaan ICC menemukan adanya alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap negara Mali. Dalam proses persidangan yang sedang berjalan, Jaksa secara signifikan mengandalkan bukti yang bersumber dari informasi terbuka (*open-source evidence*) sebagai dasar pembuktian pertanggung jawaban pidana terdakwa. Untuk tujuan tersebut, Jaksa mengajukan permohonan kepada majelis agar sebanyak 63 dokumen resmi yang diterbitkan oleh organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai lembaga khusus yang tersedia untuk umum dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.¹⁰

Dalam kasus Al Hassan, ICC diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan adil, dan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan korban dan memberikan ganti kerugian yang menjamin keadilan bagi korban.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL NO. ICC-01/12-01/18 (STUDI KASUS KEJAHATAN PERANG DAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN AL HASSAN DI NEGARA MALI)”** menjadi

⁹ *Ibid*

¹⁰ Stefano Trevisan, 2022, “*Open-Source Evidence at a Crossroad: The (Pending) Case Against Mr. Hassan at the International Criminal Court and the Fundamental Right to Fair Trial,*” *Giurisprudenza Penale Web*, Vol. 2022, No. 1, *Giurisprudenza Penale*, Milan, hlm. 2

relevan dan signifikan untuk mengkaji secara kritis pertimbangan hukum ICC, penerapan Statuta Roma, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum pidana internasional dimasa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis tentang pelanggaran HAM berat menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Pidana Internasional No. ICC-01/12-01/18?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tentang pelanggaran HAM berat menurut Hukum Internasional
2. Untuk menganalisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Pidana Internasional No. ICC-01/12-01/18

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang memanfaatkan berbagai sumber data seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pembahasan mengenai asas-asas hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks hukum humaniter

¹¹ Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Mataram, hlm. 56.

internasional dan putusan Mahkamah Pidana Internasional terkait kasus Al Hassan di Mali.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang berperan untuk memberikan penjelasan maupun pelengkap terhadap bahan hukum primer. Data tersebut mencakup rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah dari para pakar hukum.¹² Penggunaan data sekunder memiliki signifikansi penting, karena dalam penelitian hukum normatif, sumber-sumber kepustakaan dan dokumen yang telah tersedia menjadi dasar utama bagi proses analisis dan sintesis hukum tanpa harus melakukan pengumpulan data primer secara langsung.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah atau dokumen resmi, putusan pengadilan, serta berbagai dokumen negara yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹³ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer memiliki peranan sentral karena terkait langsung dengan objek kajian, yaitu putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam perkara Al Hassan serta ketentuan hukum internasional. Berikut bahan hukum primer yang digunakan:

- 1) Putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam perkara Al Hassan¹⁴

¹² *Ibid*

¹³ Gunardi, 2022, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", Damera Press, Jakarta Selatan, hlm. 23.

¹⁴ *International Criminal Court, The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud*, 2021.

2) Statuta Roma 1998.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum pendukung yang berfungsi memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan ini meliputi literatur hukum, buku ajar, jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, serta referensi lain seperti kamus atau ensiklopedia hukum.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, dan melalui media internet.¹⁶

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yang menyeluruh dan mendalam, sehingga mampu menghasilkan temua penilitin yang utuh dan sistematis. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁷

¹⁵ Gunardi, Op.Cit, hlm 23

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2020, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 71.

¹⁷ Muhaimin, Op.Cit. hlm. 126.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Malik Mufty dan Nur Sri Maryam DM. 2025. *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.
- Arlina Permatasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, dan Achmad Romsan, 2018, *Pengantar Hukum Humaniter*, Universitas Sriwijaya.
- Aturkian Laia. 2022. *Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, CV Jejak Publisher.
- Baderin. 2017. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Carsten Stahn. 2019. *A Critical Introduction to International Criminal Law*. Cambridge University Press.
- Budi Hardiman. 2004. *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press
- H.A. Mansyur Effendi. 2016. *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta
- Huala Adolf. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika.
- I Wayan Parthiana. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Mandar Maju.
- Kai Ambos, 2013, *Treatise on International Criminal Law*, Oxford University Press.
- Komnas HAM, 2020, *Buku Panduan Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM.
- Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden Martinus.
- Martinus Sardi, 2016 *Mengenal Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2020, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers.

B. Peraturan perundang-undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*),

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter of the United Nations*).

The Geneva Conventions of 12 August 1949, International Committee of the Red Cross.

United Nations, 1998, *Rome Statute of the International Criminal Court*, United Nations Treaty Series, Vol. 2187.

C. Sumber lain

Ade Syahputra, Adinda Nadda Namira, Dewi Chairunnisa Siregar, Sania Mar'i Adnanda Haraha, Wanda Amelia Purba, dan Eka Yusnaldi, 2023, "Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7.

Ahmad Maulana dan Mirza Satria Buana, 2025, "Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8 No. 6.

Ahmad Rivai Ardiansyah Harahap dkk, 2025, "Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Menegakkan Keadilan bagi Kejahatan Kemanusiaan," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*.

Angelina Nadia Putri, Dwi Putri Lestatika, dan Wevy Efticha Sary, 2025, "Eksistensi Prinsip Complementarity dalam Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional," *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 9 No. 4.

Baderin, 2017, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <https://www.komnasham.go.id/>

Charles Frera Sumilat dkk, 2021, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional," *Lex Crimen*, Vol. X No. 2.

Danel Aditia Situngkir, 2018, "Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Hukum Pidana Internasional," *Litigasi*, Vol. 19 No. 1.

Dara Puspita Riyawan dan Handoyo Prasetyo, 2024, "Pertanggungjawaban Pidana Individu terhadap Pelaku Persekusi: Implikasi Hukum Internasional Menurut Statuta Roma 1998," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 8.

Ega Tiara Harumi, 2025, "Yurisdiksi ICC Terhadap Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Kasus Rohingya)," *Jurnal Fatwa Hukum*.

- Muslihul Aqqad, 2025, "Kejahatan Internasional Ditinjau dari Segi Kejahatan Perang," *Jurnal Surya Kencana Dua*.
- Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan dan Asmawati, 2024, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 1.
- Human Rights Watch, 2012, "Mali Islamist Armed Groups Spread Fear in North", <https://www.hrw.org/news/2012/09/25/mali-islamist-armed-groups-spread-fear-north>
- International Court of Justice, How the Court Works, <https://www.icj-cij.org/how-the-court-works>
- International Criminal Court, About the Court, <https://www.icc-cpi.int/about/the-court>
- International Criminal Court, Judgment in the case of The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC-01/12-01/18, 26 June 2024.
- International Criminal Court, Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, Prosecution List of Witnesses.
- Ketut Agus Oktariawan, 2021, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 3.
- Levina Yustitiantingtyas, 2016, "Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, 2019, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- M. Cherif Bassiouni, 1996, "International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes," *Law and Contemporary Problems*, Vol. 59 No. 4.
- Mirsa Astuti, 2018, "Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam Melindungi Cagar Budaya di Negara Konflik," *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Muhardi Hasan dan Estika Sari, 2005, "Hak Sipil dan Politik," *Jurnal Demokrasi*.
- Natasya Pradana Novifajri, 2023, "Yurisdiksi ICC dalam Menanggulangi Perkara Kejahatan Terhadap Kemanusiaan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

- Pengertian dan Prinsip Dasar Mahkamah Pidana Internasional, PKBH Universitas Ahmad Dahlan, <https://pkbh.uad.ac.id/pengadilan-pidana-internasional/>
- Ridho Mubarak dan Cici Nadira, 2022, "Arrangement of ICC Authorities Based on the 1998 Rome Statute," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 3.
- Rosa Sri Andari Saragih, Dwi Putri Lestari, dan Wevy Efticha Sari, 2024, "Penegakan Hukum Internasional dan Tantangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 12 No. 4.
- Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, dan Hamza Baharuddin, 2019, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional," *SIG Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Sindy Damayanti dan Siti Mutafadillah, 2024, "Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida," *Journal of Internasional Multidisciplinary Research*.
- Stanislaus Asmin Ubat, Arsenius Randa, dan Clavelius Trisisno Gonsaga, 2025, "Jean-Jacques Rousseau dan Teori Kontrak Sosial: Sebuah Kajian tentang Konsep Keadilan di Negara Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*.
- Stefano Trevisan, 2022, "Open-Source Evidence at a Crossroad: The (Pending) Case Against Mr. Hassan at the International Criminal Court and the Fundamental Right to Fair Trial," *Giurisprudenza Penale Web*, Vol. 2022 No. 1.
- Teguh Sulistia, 2021, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4 No. 3.
- Ufran, 2019, "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional," *Jurnal IUS*, Vol. 7.
- Wafiroh dkk, 2026, "Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Kejahatan Internasional Menurut Statuta Roma," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Zulfi Imran, 2019, "Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*